

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang mutlak dan melekat pada setiap individu serta tidak dapat dihapus oleh siapa pun. Pengakuan terhadap HAM merupakan hal yang pasti diidam-idamkan oleh banyak pihak. Salah satu contoh nyatanya adalah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan pada tahun 1945 lampau. Sejalan dengan pencapaian tersebut, HAM bagi warga negara Indonesia pun ditegaskan melalui dimuatnya pasal-pasal khusus di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu contoh HAM yang diatur di dalam UUD 1945 sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 dan 28C UUD 1945 adalah setiap orang berhak untuk berkreasi, berpendapat, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.¹

Tidak hanya dimuat di dalam UUD 1945, hak tersebut juga dimuat di dalam salah satu deklarasi internasional yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),² yaitu *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR), lebih tepatnya di dalam Pasal 17 dan 19. Masih membicarakan tentang hak, Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara spesifik menyebutkan definisi perihal hak milik, yakni hak untuk menikmati suatu barang dan berbuat atas

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7 tertanggal 15 Februari 1946].

² United Nations, "Universal Declaration of Human Rights," <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 26 Juni 2022, dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

barang tersebut secara bebas sepenuhnya,³ yang mana sejalan dengan Pasal 27 UDHR. Konsep mengenai hak tersebut tidak hanya berfokus pada hal-hal yang dapat dilihat, seperti hak atas tanah, hak atas bangunan, hak atas upah, dan sebagainya. Hak atas hal-hal yang tidak dapat dilihat juga diakui, misalnya hak atas karya dan inovasi. Hal tersebut tentu sejalan dengan teori kebendaan dari segi hukum perdata, yang mana terdapat 2 (dua) jenis benda berdasarkan wujudnya, yakni benda berwujud dan benda tidak berwujud.⁴

Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern dan transparan, semakin banyak pula karya dan inovasi yang bermunculan, baik yang dibuat atau diciptakan oleh individu, kelompok, institusi, maupun badan hukum. Karya dan inovasi tersebut biasa dikenal sebagai perwujudan dari buah pemikiran manusia yang disebut juga sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah kreativitas dan/atau inovasi hasil pemikiran manusia⁵ yang dapat bermanfaat, tidak hanya bagi pencipta atau penemu melainkan juga bagi masyarakat umum.⁶ Sebagai bentuk penghargaan atas usaha manusia dalam menghasilkan kekayaan intelektual, muncul suatu hak atas karya atau inovasi tersebut yang dikenal juga sebagai hak kekayaan intelektual (HKI).

HKI dapat diterapkan dalam bentuk penghargaan atas kekayaan intelektual, baik dalam hal ekonomi maupun perlindungan hukum. HKI juga dapat memotivasi banyak pihak, baik individu maupun kelompok, untuk mengasah kreativitas dan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23].

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 2008), hal. 60.

⁵ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual - Sejarah, Pengertian, dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Malang: Setara Press, 2015), hal. 1.

⁶ *Ibid.*, hal. 6.

inovasinya. Tujuannya adalah agar setiap individu maupun kelompok dapat bersaing dalam menghasilkan kekayaan intelektual.⁷ HKI dapat dimiliki oleh siapapun yang dapat menghasilkan kekayaan intelektual dalam bentuk karya seni, ilmu pengetahuan, dan inovasi (teknologi).⁸ Oleh karenanya, HKI dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk hak milik bagi pencipta atau penemunya, serta termasuk pula sebagai HAM berdasarkan UUD 1945 dan UDHR.

Terdapat 2 (dua) bentuk hak yang muncul dalam suatu HKI, yakni hak moral dan hak ekonomi. Fokus utama dari hak moral adalah pencipta atau penemu kekayaan intelektual. Hak moral muncul sebagai upaya menghargai usaha pencipta atau penemu dalam menghasilkan kekayaan intelektual tersebut. Oleh karenanya, hak moral disebut juga dengan “*natural rights*.” Di sisi lain, fokus utama dari hak ekonomi adalah hasil ciptaan yang muncul sebagai bentuk eksploitasi ekonomi atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta atau penemu. Dengan demikian, hak ekonomi juga dikenal sebagai “*property rights*.”⁹ Jika dilihat dari dampak atas perlindungan HKI, pencipta atau penemu akan memperoleh hak milik eksklusif atas hasil ciptaannya. Sedangkan, masyarakat akan memperoleh hak untuk mengakses karya intelektual tersebut.¹⁰ Kedua hal tersebut dengan jelas diatur dalam Pasal 27 UDHR.¹¹

Jika dilihat dari sumbernya, pengaturan atas HKI tidak hanya ditetapkan di dalam UUD 1945, UDHR, dan KUHPerdara. Terdapat peraturan-peraturan lainnya

⁷ *Ibid.*, hal. 2.

⁸ *Ibid.*, hal. 10.

⁹ *Ibid.*, hal. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 24.

¹¹ *Ibid.*, hal. 26 – 27.

yang juga mengatur perihal HKI. Salah satunya berupa perjanjian internasional, yaitu *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPs), yang merupakan salah satu bagian dari instrumen-instrumen internasional terkait *World Trade Organization* (WTO). Perjanjian TRIPs membagi HKI ke dalam beberapa jenis yaitu¹² *control of anti-competitive practices in contractual licenses*;¹³ *copyright and related rights*;¹⁴ *geographical indications*;¹⁵ *industrial designs*;¹⁶ *layout-designs (topographies) of integrated circuits*;¹⁷ *patents*;¹⁸ *protection of undisclosed information*;¹⁹ dan *trademarks*.²⁰

Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 (UU No. 7 Tahun 1994) tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO.²¹ Dengan demikian, Indonesia juga mengakui dan tunduk pada lampiran-lampiran dari *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Perjanjian

¹² Bagian II *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

¹³ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “kontrol atas praktik anti-kompetitif dalam perjanjian lisensi.”

¹⁴ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “hak cipta dan hak terkait.”

¹⁵ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “indikasi geografis.”

¹⁶ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “desain industri.”

¹⁷ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu.”

¹⁸ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas kata tersebut ke dalam arti “paten.”

¹⁹ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “perlindungan atas informasi yang dirahasiakan/rahasia dagang.”

²⁰ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas kata tersebut ke dalam arti “merek dagang.”

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564].

WTO) tersebut,²² yang sesuai dengan Pasal II ayat (2) Perjanjian WTO. Dengan demikian, Indonesia secara otomatis tunduk pada Perjanjian TRIPs. Oleh karena itu, jenis HKI yang diatur di dalam Perjanjian TRIPs juga diakui oleh Indonesia. Meski demikian, pengaturan atas setiap jenis HKI di Indonesia tidak serta merta mengikuti apa yang diatur di dalam Perjanjian TRIPs. Akan tetapi, kaidah ketentuan HKI di Indonesia tetap didasarkan pada kaidah-kaidah sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian TRIPs.²³

Selain WTO, terdapat organisasi internasional lain yang menjadi forum global dalam upaya melindungi HKI. Organisasi tersebut adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO).²⁴ WIPO merupakan salah satu organisasi di bawah PBB yang dibentuk sebelum WTO didirikan.²⁵ Indonesia juga sudah bergabung menjadi anggota WIPO sejak tahun 1979,²⁶ sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 (Keppres No. 24 Tahun 1979) tentang Pengesahan “*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*” Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan Disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi dan “*Convention Establishing*

²² Pasal II ayat (2) *Agreement Establishing The World Trade Organization* dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

²³ Roisah, *Op. cit.*, hal. 11.

²⁴ *Ibid.*, hal. 41.

²⁵ World Intellectual Property Organization, “Inside WIPO,” <https://www.wipo.int/about-wipo/en/index.html>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

²⁶ World Intellectual Property Organization, “Information by Country: Indonesia,” https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=77, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

The World Intellectual Property Organization” yang Telah Ditandatangani di Stockholm, pada Tanggal 14 Juli 1967.²⁷

Sama halnya dengan Indonesia, negara yang terkenal akan budaya musik bergenre *K-Pop*, yakni Korea Selatan, juga merupakan negara anggota WTO.²⁸ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa akar utama prinsip perlindungan HKI di Korea Selatan juga didasarkan pada Perjanjian TRIPs. Selain merupakan anggota WTO, Korea Selatan juga merupakan anggota WIPO sejak tahun 1979.²⁹ Diketahui pula bahwa Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menganut sistem hukum *civil law*.³⁰ Hal tersebut juga menjadi salah satu daya tarik dari penelitian ini, mengingat kondisi masyarakat dan sejarah hukum yang berbeda antara Indonesia dan Korea Selatan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana pelaksanaan prinsip perlindungan HKI di kedua negara tersebut.

Salah satu persamaan antara Indonesia dan Korea Selatan adalah berkembangnya serial televisi yang tidak pernah habis.³¹ Indonesia dan Korea

²⁷ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan “*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*” Tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan Disertai Persyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Konvensi dan “*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*” yang Telah Ditandatangani di Stockholm, pada Tanggal 14 Juli 1967 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 15].

²⁸ World Trade Organization, “WTO | Korea, Republic of - Member information,” https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/korea_republic_e.htm, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

²⁹ World Intellectual Property Organization, “Information by Country: Republic of Korea,” https://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=95, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

³⁰ The National Law Review, “South Korea: Legal News, Regulation & Court Cases,” <https://www.natlawreview.com/jurisdiction/all-international/south-korea>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

³¹ Lifia Mawaddah Putri, “5 Budaya di Indonesia yang Hampir Mirip Dengan Korea Selatan,” <https://www.beautynesia.id/life/5-budaya-di-indonesia-yang-hampir-mirip-dengan-korea-selatan/b-240996>, diakses pada 16 April 2022.

Selatan juga dapat dikatakan unggul di dunia musik. Tidak sedikit produser, pencipta lagu, atau penyanyi yang aktif di kedua negara tersebut. Bahkan, Indonesia dan Korea Selatan dapat dikatakan saling bertautan satu sama lainnya, apalagi dengan tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap industri hiburan dan budaya yang berasal dari Korea Selatan.³² Dengan melihat minat masyarakat tersebut, maka dapat dinilai dan diketahui bahwa pemanfaatan HKI oleh masyarakat juga kerap kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

Acara televisi, lagu, dan musik merupakan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hak cipta. Singkatnya, hak cipta adalah jenis kekayaan intelektual yang melindungi hasil ciptaan berupa ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan program komputer.³³ Di laman resminya, WIPO mengklasifikasikan beberapa bentuk ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta yang terdiri atas³⁴ *advertisements, maps, and technical drawings*;³⁵ *architecture*;³⁶ *artistic works, such as paintings, drawings, photographs, and sculpture*;³⁷ *computer programs and databases*;³⁸ *films, musical compositions, and choreography*;³⁹ dan *literary works, such as*

³² Mar'a Kamila Ardani Sarajwati, "Fenomena Korean Wave di Indonesia – Environmental Geography Student Association," <https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/09/30/fenomena-korean-wave-di-indonesia/>, diakses pada 16 April 2022.

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta," <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 16 April 2022.

³⁴ World Intellectual Property Organization, "Copyright," <https://www.wipo.int/copyright/en/index.html>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

³⁵ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti "iklan, peta, dan gambar teknis."

³⁶ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas kata tersebut ke dalam arti "arsitektur."

³⁷ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti "karya artistik, seperti lukisan, gambar, foto, dan patung."

³⁸ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti "program komputer dan database."

³⁹ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti "film, komposisi musikal, dan koreografi."

*novels, poems, plays, reference works, newspaper articles.*⁴⁰ Lebih khususnya, Perjanjian TRIPs mengategorikan hak cipta ke dalam 2 (dua) jenis,⁴¹ yaitu *copyright and related rights.*⁴² Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UU No. 28 Tahun 2014) tentang Hak Cipta juga membagi hak cipta ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu hak cipta dan hak terkait.⁴³

Berdasarkan artikel yang dilansir di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (DJKI), ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta terdiri atas alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; arsitektur; buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; fotografi; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; peta; seni batik; seni rupa dalam segala bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; dan terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Di sisi lain, hak terkait memberikan hak eksklusif bagi lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan, atau produser fonogram.⁴⁴

⁴⁰ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya sastra, seperti novel, puisi, drama, buku petunjuk, artikel koran.”

⁴¹ Bagian II Bab 1 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

⁴² **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “hak cipta dan hak terkait.”

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599].

⁴⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Hak Cipta,” <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 16 April 2022.

Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia telah mengalami evolusi beberapa kali. Undang-undang (UU) pertama yang mengatur perihal hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 (UU No. 6 Tahun 1982) tentang Hak Cipta.⁴⁵ UU tersebut mencabut *Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600* Tahun 1912 (*Auteurswet 1912*) peninggalan Belanda⁴⁶ yang merupakan peraturan hak cipta Indonesia yang berlaku berdasarkan asas konkordansi.⁴⁷ UU No. 6 Tahun 1982 kemudian mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Perubahan pertama atas UU No. 6 Tahun 1982 diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 (UU No. 7 Tahun 1987) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.⁴⁸ Selanjutnya, UU No. 6 Tahun 1982 dan UU No. 7 Tahun 1987 diubah lagi pada tahun 1997 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 (UU No. 12 Tahun 1997) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987.⁴⁹ Namun kemudian, UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, dan UU No. 12 Tahun 1997 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3217].

⁴⁶ Adya Paramita Prabandari, "Komparasi Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia dan Amerika Serikat," Jurnal MMH, Vol. 42, No. 2, (2013), hal. 163.

⁴⁷ **PEN.** Asas konkordansi diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 3362].

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997].

2002) tentang Hak Cipta.⁵⁰ Sebagaimana diketahui, UU No. 19 Tahun 2002 juga dicabut dan digantikan dengan UU No. 28 Tahun 2014.⁵¹

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menganut sistem hukum *civil law*. Oleh sebab itu, dapat ditemukan juga peraturan perundang-undangan Korea Selatan yang mengatur perihal hak cipta secara khusus. *Copyright Act* Korea Selatan (*Copyright Act*) diatur dalam *Act No. 432* tanggal 28 Januari 1957.⁵² UU tersebut diubah sebanyak 30 (tiga puluh) kali hingga Desember 2020. Amandemen terbaru dari UU tersebut dimuat dalam *Act No. 17588 jo. 17592* yang aktif diberlakukan sejak tanggal 9 Juni 2021.⁵³ Pasal 4 *Copyright Act* mencantumkan ciptaan-ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta yang terdiri atas⁵⁴ *architectural works, including buildings, architectural models, and design drawings*;⁵⁵ *cinematographic works*;⁵⁶ *computer program works*;⁵⁷ *maps, charts, design drawings, sketches, models, and other diagrammatic works*;⁵⁸ *musical works*;⁵⁹ *novels, poems, theses, lectures, speeches, plays, and other literary*

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220].

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵² World Intellectual Property Organization, “WIPO Lex, Republic of Korea, Copyright Act (Act No. 432 of January 28, 1957, as amended up to Act No. 17588 of December 8, 2020),” <https://wipo.lex.wipo.int/en/legislation/details/21016>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

⁵³ Korea Legislation Research Institute (Korean Law Translation Center), “Copyright Act - History Records,” https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawHistory.do?seq=384&hseq=42726, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

⁵⁴ *Copyright Act No. 432* tertanggal 28 Januari 1957 sebagaimana diubah beberapa kali hingga *Act No. 17588 jo. 17592* tertanggal 8 Desember 2020 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

⁵⁵ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya arsitektur yang meliputi bangunan, model arsitektur, dan gambar desain.”

⁵⁶ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya sinematografi.”

⁵⁷ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya program komputer.”

⁵⁸ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “peta, bagan, gambar desain, sketsa, model, dan karya diagram lainnya.”

⁵⁹ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya musik.”

works;⁶⁰ *paintings, calligraphic works, sculptures, printmaking, crafts, works of applied art, and other works of art*;⁶¹ *photographic works (including those produced by similar method)*;⁶² dan *theatrical works, including dramas, choreographies, pantomimes, etc.*⁶³

Berdasarkan pemaparan yang telah dituangkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa tari dan koreografi termasuk sebagai jenis karya atau ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Di Indonesia dan Korea Selatan, tari dan koreografi bukanlah hal yang asing. Minat masyarakat pada tari modern dan koreografi jugalah besar. Hal tersebut didukung oleh berkembangnya kebiasaan *dance cover*⁶⁴ dengan menggunakan lagu dan koreografi idola *K-Pop*.

Munculnya media sosial juga membuka kesempatan bagi siapa pun untuk memamerkan kebolehan diri. Melalui media sosial, banyak orang yang aktif mengekspresikan diri yang salah satunya dapat dilakukan dengan membuat video *dance*⁶⁵ dan diunggah di media sosialnya masing-masing. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap media sosial sejak masa pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.⁶⁶ Salah satu media sosial

⁶⁰ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “novel, puisi, tesis, ceramah/kuliah, pidato, drama, dan karya sastra lainnya.”

⁶¹ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “lukisan, karya kaligrafi, patung, seni grafis, kerajinan tangan, karya seni terapan, dan karya seni lainnya.”

⁶² PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya fotografi (termasuk karya lain yang dihasilkan dengan metode serupa).”

⁶³ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “karya teater yang meliputi drama, koreografi, pantomim, dan lainnya.”

⁶⁴ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti “tarian berupa melakukan kembali tarian/koreografi orang/kelompok lain.”

⁶⁵ PEN. Penulis menerjemahkan secara bebas kata tersebut ke dalam arti “tarian” yang tidak terbatas pada jenis atau genre tarian tertentu.

⁶⁶ Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, “Akses Digital Meningkatkan Selama Pandemi,” <http://www.wantiknas.go.id/id/berita/akses-digital-meningkat-selama-pademi>, diakses pada 16 April 2022.

yang sering digunakan oleh masyarakat dalam mencari hiburan adalah *TikTok*. Melalui *TikTok*, pengguna dapat membuat, menonton, dan membagikan video serta foto hanya dengan menggunakan *handphone*.⁶⁷ Pengguna *TikTok* sudah mencapai lebih dari 1 (satu) miliar per bulannya.⁶⁸ Oleh karenanya, tidak sedikit pula *content creator*⁶⁹ yang aktif menjadikan *TikTok* sebagai media untuk berkreasi dan bekerja.

Contoh konten yang banyak diunggah melalui *TikTok* adalah tari dan koreografi. Banyak *content creator* yang melakukan *dance cover* atau membuat koreografi yang nantinya akan di-*cover* oleh orang (pengguna) lain. Rupanya, tidak sedikit pula ditemukan beberapa video tarian yang mencantumkan nama atau akun pencipta atau pihak yang mempopulerkan tarian tersebut. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa hak cipta sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan tren tari dan koreografi yang berkembang cukup pesat dalam 2 (dua) tahun terakhir ini menandakan bahwa minat masyarakat dalam dunia hiburan cukup tinggi. Namun demikian, kepentingan pemegang hak cipta, yang dalam hal ini adalah pencipta tari dan koreografi (koreografer), hanya sebatas dikenal oleh banyak orang, berbeda dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu yang mendapatkan royalti atas karyanya yang dimuat di media sosial. Bahkan, pengguna lain dari media sosial tersebut dapat dengan mudah melakukan *dance cover* atas tari atau koreografi yang diciptakan oleh pencipta. Salah satu contohnya

⁶⁷ Deborah D'Souza, "What Is TikTok?" <https://www.investopedia.com/what-is-tiktok-4588933>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

⁶⁸ Intan Rakhmayanti Dewi, "Pengguna TikTok Capai 1 Miliar Pengguna Bulanan," <https://tekno.sindonews.com/read/553266/207/pengguna-tiktok-capai-1-miliar-pengguna-bulanan-1632812965>, diakses pada 16 April 2022.

⁶⁹ **PEN.** Penulis menerjemahkan secara bebas frasa tersebut ke dalam arti "pencipta/pembuat konten."

adalah tren koreografi yang dibuat oleh NO:ZE,⁷⁰ koreografer asal Korea Selatan yang memikat perhatian hampir seluruh dunia. Koreografi tersebut ia buat dengan menggunakan lagu “*Hey Mama*” karya David Guetta ft. Nicki Minaj, Bebe Rexha, dan Afrojack sebagai salah satu koreografi yang digunakan dalam acara *Street Woman Fighter*, di mana para peserta merupakan kru tari yang memperebutkan juara.⁷¹ Akibat tren tersebut, NO:ZE mendapatkan perhatian dari banyak orang dan ketenarannya meningkat. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan di salah satu video milik kanal *Youtube* *문명특급 – MMTG*, diketahui bahwa pencatatan hak cipta atas koreografi dalam hal memperoleh keuntungan ekonomi, yang salah satunya berupa royalti, cukup sulit diterapkan di Korea Selatan.⁷²

Dengan melihat fenomena yang dialami oleh NO:ZE tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai pengaturan hak cipta di Korea Selatan, terutama atas ciptaan berupa tari dan koreografi. Dengan demikian, Penulis akan memfokuskan arah keseluruhan penelitian ini pada pembahasan mengenai hak cipta yang bukan merupakan hak terkait, mengingat fokus Penulis adalah mengenai pencipta dan pemegang hak cipta atas tari dan koreografi. Oleh sebab itu, penelitian ini berjudul **“ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS TARI DAN KOREOGRAFI DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN.”**

⁷⁰ PEN. Pelafalan sebagai berikut: “no-je.”

⁷¹ Izzuddin Ramlan, “Idol KPop Ini Ikut Dance Challenge ‘Hey Mama,’” <https://www.idntimes.com/hype/entertainment/izzuddin-1/idol-kpop-yang-ikut-challenge-hey-mama-c1c2/1>, diakses pada 16 April 2022.

⁷² *문명특급 – MMTG*, “Everyone’s Dancing Hey Mama, NO:ZE Must Have Bought A House Now, Right? / [MMTG EP.221-2],” <https://www.youtube.com/watch?v=xqqyiQspiLs>, diakses pada 16 April 2022 dan diterjemahkan secara bebas oleh Penulis.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan bagian Latar Belakang Masalah pada sub bab 1.1, maka terdapat 2 (dua) hal yang akan Penulis teliti, yakni:

1. Bagaimana pengaturan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana pengaturan hak cipta atas tari dan koreografi di Indonesia dan Korea Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada tujuan yang ingin Penulis capai, yakni melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan, khususnya di bidang pengaturan hak cipta di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini secara khususnya adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta atas tari dan koreografi di Indonesia dan Korea Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam pembuatan karya ilmiah mengenai hal serupa di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atas masalah praktis yang kemungkinan akan dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan hak cipta di Indonesia atas ciptaan berupa tari dan koreografi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perlindungan hak cipta di 2 (dua) negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan Penulis untuk mengarahkan penulisan penelitian ini, maka Penulis membagi penelitian ini ke dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Di dalam bab ini, Penulis akan menguraikan penjelasan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini, Penulis akan menguraikan penjelasan perihal tinjauan teori dan tinjauan konseptual, yang keduanya berkaitan dengan variabel penelitian berupa perbandingan hukum, pengaturan hak cipta atas tari dan koreografi di Indonesia, serta hak cipta, tari, dan koreografi.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini, Penulis akan menguraikan penjelasan perihal jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang akan digunakan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Di dalam bab ini, Penulis akan menguraikan penjelasan perihal hasil penelitian dan analisis terkait 2 (dua) rumusan masalah yang telah disebutkan pada sub bab 1.2. Dengan demikian, Penulis akan menguraikan perihal hasil penelitian hak cipta dan penerapannya, pengaturan hak cipta di Indonesia dan Korea Selatan, dan pengaturan hak cipta atas tari dan koreografi di Indonesia dan Korea Selatan.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Di dalam bab ini, Penulis akan menguraikan penjelasan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Penulis akan memberikan kesimpulan atas seluruh rangkaian analisis yang telah Penulis lakukan. Penulis juga akan menguraikan saran-saran yang dapat mengembangkan perlindungan hak cipta di Indonesia.